



PUTUSAN
Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Raja Abdul Majid als Buyung Bin Raja Baijanan
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/19 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Tangkap Rt/Rw 006/003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2021

Terdakwa Raja Abdul Majid als Buyung Bin Raja Baijanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juliadi als Adi Bin Syakroni
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Juli 1987

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Tangkap RT 006/ RW 003 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Juliadi als Adi Bin Syakroni ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa **Terdakwa I RAJA ABDUL MAJID Als BUYUNG Bin RAJA BAIJANAN dan Terdakwa II JULIADI ALS ADI BIN SYAKRONI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sesuai Dakwaan Tunggal penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg



• **Terdakwa I RAJA ABDUL MAJID Als BUYUNG Bin RAJA BAIJANAN** selama **8 (Delapan) bulan** dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

• **Terdakwa II JULIADI ALS ADI BIN SYAKRONI** selama **8 (Delapan) bulan**

3) Memerintahkan agar Terdakwa I RAJA ABDUL MAJID Als BUYUNG Bin RAJA BAIJANAN tetap berada dalam tahanan;

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Egrek serta gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang kurang lebih 520 cm;
- 1 (satu) Buah Gunting Kecil dengan gagang warna warna Hitam dan warna Merah;
- 1 (satu) Buah Kunci Pas warna Putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA;
- 1 (satu) Buah gunting jenis Tang dengan gagang warna Hijau dan warna Kuning;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah teralis besi warna Hijau dengan Ukuran Panjang kurang lebih 560 cm;
- Kabel tembaga dengan berat kurang lebih 6,5 (enam koma lima) Kilogram

Dikembalikan kepada Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bintang Melalui Saksi TANGGANG ALIAS EKI BIN ALIAS

- 1 (satu) Buah Timbangan merk DAEMA warna Putih ukuran 10 (sepuluh) Kilogram;

Dikembalikan kepada saksi PARLUHUTAN SIREGAR Als UCOK Bin RAHMAT SIREGAR

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Biru dan warna Putih tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD HAMLIS PANJANG BIN RIDAWI

5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan juga yang menyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I RAJA ABDUL MAJID Als BUYUNG Bin RAJA BAIJANAN dan Terdakwa II JULIADI ALS ADI BIN SYAKRONI, pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan yang beralamat di Kp. Bopeng RT 003 / RW 002 Desa teluk bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih". Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju Gedung bangunan MTQ milik dinas Pariwisata kab. Bintan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Biru dan warna Putih tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH32P20027K341645 dan Nomor Mesin 2P2-341587 milik Saksi MOHAMMAD HAMLI ALIAS PANJANG BIN RIDAWI. Kemudian Para Terdakwa masuk kedalam bangunan MTQ tersebut melalui pintu belakang bangunan MTQ. Kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teralis besi warna hijau yang ukurannya kurang lebih 4 Meter didalam ruangan bangunan MTQ lalu memindahkannya ke luar ruangan yang rencananya akan digunakan untuk mengambil Kabel Tembaga yang berada di plafon bangunan MTQ.

Bahwa pada saat Para Terdakwa menggeser teralis besi kurang lebih sejauh 1 (satu) meter, perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi YAN BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm). Saksi mengatakan "KAMU MAU MENCURI YA?" lalu Para Terdakwa menjawab "TIDAK PAK" lalu Saksi YAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm) mengatakan "KAMU SUDAH MENGGESER TANGGA KAN ?" Kemudian Para Terdakwa menjawab "IYA PAK". Lalu Saksi YAN BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm) berkata "IYA ITU SUDAH MAU MENCURIAN LAH!!" Selanjutnya Saksi YAN BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm) menelepon Saksi TANGGANG Als EKI Bin ALIAS.

Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Gunung Kijang dan di dalam tas Terdakwa I ditemukan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA, dan 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan kuning.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan percobaan mengambil kabel tersebut adalah tanpa izin dari pihak korban dalam peristiwa ini adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Saksi TANGGANG ALS EKI BIN ALIAS.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANGGANG Als EKI Bin ALIAS**, dengan disumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan pegawai honorer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan dan sekaligus mewaliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan sebagai korban;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 09.50 Wib Saksi YAN menghubungi **Saksi** melalui telepon untuk memberitahukan kepada **Saksi** bahwa Para Terdakwa masuk kedalam gedung bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan.
 - Bahwa **Saksi** dari rumah pergi menuju bangunan MTQ milik dinas Pariwisata Kab. Bintan, setibanya di area gedung bangunan MTQ milik dinas Pariwisata Kab. Bintan, saksi melihat Para Terdakwa sedang berdiri didalam ruangan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg



- Bahwa **Saksi** melihat 1 (satu) buah teralis besi warna hijau dengan panjang kurang lebih 560 cm/5,6 meter yang awalnya terletak di dalam gedung yang sudah berpindah tempat di gedung tersebut;
- Bahwa Saksi menginterogasi Para Terdakwa, yang mengaku telah menggeser teralis besi untuk digunakan sebagai tangga untuk memanjat dengan tujuan mencuri kabel tembaga;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam gedung tersebut melalui pintu gedung yang tidak dikunci karena masih dalam tahap renovasi;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat melakukan pencurian kabel tembaga karena sudah tertangkap tangan oleh saksi;
- Bahwa Para Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Gunung Kijang untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan

2. Saksi **YAN BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm)**, dengan disumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa **Saksi** bekerja sebagai pegawai Honorer Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan, adapun tugas dan tanggung jawab **Saksi** yaitu bekerja sebagai penjaga area gedung atau aset kantor dinas budaya dan pariwisata Kab. Bintan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 diketahui sekitar pukul 09.50 Wib di bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan yang beralamat di Kp. Bopeng RT 003/RW 002 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, saksi melihat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah teralis besi warna hijau dengan panjang kurang lebih 560 cm yang terletak di dalam salah satu ruangan gedung bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan yang digunakan untuk mengambil atau memanjat kabel tembaga yang berada di atas plafon gedung bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Tanggung untuk memberitahukan kondisi di gedung MTQ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;



- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan.

3. Saksi RAHMAT HIDAYAT dengan disumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Honorer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan dikarenakan **saksi** bekerja di kantor tersebut sehingga **saksi** bertugas sebagai penjagaan dan pengawasan dalam kawasan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan;
- Bahwa **Saksi** melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, di bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan yang beralamat di Kp. Bopeng Rt/Rw 003/002 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Para Terdakwa menggeser teralis besi yang akan digunakan sebagai tangga untuk memanjat dengan tujuan mengambil kabel tembaga di plafon gedung, namun perbuatan Para Terdakwa untuk mencuri kabel belum dilakukan karena Para Terdakwa terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Para Saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan.

4. MOHAMMAD HAMLI ALS PANJANG BIN RIDAWI

- Bahwa saksi merupakan teman dari **Terdakwa II** yang melakukan pencurian kabel pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dan warna putih tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Rangka **MH32P20027K341645** dan Nomor Mesin **2P2-341587** yang dipakai Para Terdakwa pergi ke gedung MTQ untuk melakukan percobaan pencurian adalah benar milik saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perihal percobaan pencurian kabel tembaga yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib dimana saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Raja Abdul Majid Als. Buyung Bin Raja Baijanan

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** pergi menuju gedung bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dan warna putih tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Rangka **MH32P20027K341645** dan Nomor Mesin **2P2-341587** milik **Saksi MOHAMMAD HAMLI ALIAS PANJANG BIN RIDAWI**.
- Bahwa Para Terdakwa menuju bangunan MTQ dengan membawa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA, dan 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan kuning. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib **Para Terdakwa** sampai di samping bangunan MTQ Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan lalu memarkirkan kendaraan yang **Para Terdakwa** pergunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER Z jenis Yamaha tanpa nomor polisi. Selanjutnya **Para Terdakwa** berjalan ke dalam bangunan MTQ melalui pintu belakang bangunan MTQ. Sesampainya di dalam bangunan MTQ **Terdakwa II** mengambil 1 (satu) buah teralis besi warna hijau di dalam ruangan yang berada di dalam bangunan MTQ yang kemudian **Para Terdakwa** letakkan di luar ruangan yang masih di dalam kawasan bangunan MTQ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian **Para Terdakwa** duduk di luar lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki dan mengatakan “KAMU MAU MENCURI YA?” lalu **Terdakwa II** menjawab “TIDAK PAK” lalu seorang laki-laki tersebut mengatakan, “KAMU SUDAH MENGGESER TANGGA KAN?” kemudian **Terdakwa II** menjawab “IYA PAK” lalu seorang laki-laki tersebut menyampaikan, “IYA ITU SUDAH MAU MENCURIAN LAH!!” selanjutnya seorang laki-laki tersebut menelephone masyarakat setelah 5 (lima) menit kemudian datanglah warga dan masyarakat sekitar mengamankan **Para Terdakwa**;
- Bahwa selanjutnya **Para Terdakwa** diinterogasi oleh warga sekitar selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian datanglah pihak kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa **Para Terdakwa** ke Kantor Polsek Gunung Kijang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa **Terdakwa II** mengakui bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan tersebut bersama-sama dengan **Saksi MOHAMMAD HAMLI ALS PANJANG BIN RIDAWI** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021;
- Bahwa **Terdakwa I** tidak mengetahui mengenai perihal pencurian kabel tembaga yang dilakukan oleh **Terdakwa II** dan Saksi **MOHAMMAD HAMLI ALS PANJANG BIN RIDAWI** pada hari Rabu dan Kamis tersebut. Saksi **MOHAMMAD HAMLI ALS PANJANG BIN RIDAWI** mengetahui pencurian tersebut pada saat **Terdakwa I** ditangkap bersama-sama dengan saksi **MOHAMMAD HAMLI ALS PANJANG BIN RIDAWI**;
- Bahwa **Para Terdakwa** diamankan oleh anggota Polsek Gunung Kijang dan dari dalam tas **Terdakwa I** ditemukan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA, dan 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan kuning;
- Bahwa **Para Terdakwa** mengakui bahwa perbuatannya yang menggeser tangga teralis adalah agar dapat memanjat untuk mengambil kabel tembaga yang ada di plafon gedung MTQ;
- Bahwa **Para Terdakwa** mengakui bahwa perbuatannya yang hendak mengambil kabel tembaga tidak selesai karena tertangkap tangan oleh **Para Saksi** dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan;



- Bahwa perbuatan **Para Terdakwa** yang melakukan percobaan mengambil kabel tersebut adalah **tanpa izin dari pihak korban** dalam peristiwa ini adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bintan;
- Bahwa para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum atas tindak pidana perjudian sedangkan Terdakwa II sedang menjalani pembedaan atas tindak pidana pencurian.

Terdakwa II Juliadi Als. Adi Bin Syakroni

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** pergi menuju gedung bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dan warna putih tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Rangka **MH32P20027K341645** dan Nomor Mesin **2P2-341587** milik **Saksi MOHAMMAD HAMLI ALIAS PANJANG BIN RIDAWI**.
- Bahwa Para Terdakwa menuju bangunan MTQ dengan membawa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA, dan 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan kuning. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib **Para Terdakwa** sampai di samping bangunan MTQ Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan lalu memarkirkan kendaraan yang **Para Terdakwa** pergunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER Z jenis Yamaha tanpa nomor polisi. Selanjutnya **Para Terdakwa** berjalan ke dalam bangunan MTQ melalui pintu belakang bangunan MTQ. Sesampainya di dalam bangunan MTQ **Terdakwa II** mengambil 1 (satu) buah teralis besi warna hijau di dalam ruangan yang berada di dalam bangunan MTQ yang kemudian **Para Terdakwa** letakkan di luar ruangan yang masih di dalam kawasan bangunan MTQ;
- Bahwa kemudian **Para Terdakwa** duduk di luar lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki dan mengatakan "KAMU MAU MENCURI YA?" lalu **Terdakwa II** menjawab "TIDAK PAK" lalu seorang laki-laki tersebut mengatakan, "KAMU SUDAH MENGGESER TANGGA KAN?" kemudian **Terdakwa II** menjawab "IYA PAK" lalu seorang laki-laki tersebut menyampaikan, "IYA ITU SUDAH MAU MENCURIAN LAH!!" selanjutnya seorang laki-laki tersebut menelephone masyarakat setelah 5 (lima) menit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Tpg



kemudian datanglah warga dan masyarakat sekitar mengamankan **Para Terdakwa**;

- Bahwa selanjutnya **Para Terdakwa** diinterogasi oleh warga sekitar selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian datanglah pihak kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa **Para Terdakwa** ke Kantor Polsek Gunung Kijang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa **Terdakwa II** mengakui bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan tersebut bersama-sama dengan **Saksi MOHAMMAD HAML I ALS PANJANG BIN RIDAWI** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021;
- Bahwa **Terdakwa I** tidak mengetahui mengenai perihal pencurian kabel tembaga yang dilakukan oleh **Terdakwa II** dan **Saksi MOHAMMAD HAML I ALS PANJANG BIN RIDAWI** pada hari Rabu dan Kamis tersebut. **Saksi MOHAMMAD HAML I ALS PANJANG BIN RIDAWI** mengetahui pencurian tersebut pada saat **Terdakwa I** ditangkap bersama-sama dengan saksi **MOHAMMAD HAML I ALS PANJANG BIN RIDAWI**;
- Bahwa **Para Terdakwa** diamankan oleh anggota Polsek Gunung Kijang dan dari dalam tas **Terdakwa I** ditemukan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA, dan 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan kuning;
- Bahwa **Para Terdakwa** mengakui bahwa perbuatannya yang menggeser tangga teralis adalah agar dapat memanjat untuk mengambil kabel tembaga yang ada di plafon gedung MTQ;
- Bahwa **Para Terdakwa** mengakui bahwa perbuatannya yang hendak mengambil kabel tembaga tidak selesai karena tertangkap tangan oleh **Para Saksi** dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan;
- Bahwa perbuatan **Para Terdakwa** yang melakukan percobaan mengambil kabel tersebut adalah **tanpa izin dari pihak korban** dalam peristiwa ini adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bintan;
- Bahwa **para Terdakwa** mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa **Terdakwa I** pernah dihukum atas tindak pidana perjudian sedangkan **Terdakwa II** sedang menjalani pidana atas tindak pidana pencurian.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dan warna putih tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Rangka **MH32P20027K341645** dan Nomor Mesin **2P2-341587**;
2. 1 (satu) buah egrek serta gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 520 cm;
3. 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna warna hitam dan warna merah;
4. 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA;
5. 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan warna kuning;
6. 1 (satu) buah teralis besi warna hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 560 cm;
7. 1 (satu) buah timbangan merk DAEMA warna putih ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
8. Kabel tembaga dengan berat kurang lebih 6,5 (enam koma lima) kilogram.

dimana terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa mengakuinya sebagai barang yang diambil pada saat berada pada penguasaannya, serta saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapati fakta-fakta yang terbukti bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, di bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan yang beralamat di Kp. Bopeng Rt/Rw 003/002 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan telah terjadi tindak pidana **percobaan pencurian** yang dilakukan oleh terdakwa I Raja Abdul Majid Als. Buyung Bin Raja Baijanan bersama-sama dengan Terdakwa II Juliadi Als. Adi Bin Syakroni. Bahwa para terdakwa hendak mengambil barang-barang milik Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan adalah tanpa izin dari pemiliknya namun perbuatan tersebut tidak sempat/selesai dilakukan karena para terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh para saksi pegawai honorer Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tersebut, para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1 “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Raja Abdul Majid Als. Buyung Bin Raja Baijanan dan Terdakwa II Juliadi Als. Adi Bin Syakroni yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh para Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun demikian, kebenaran identitas para Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barang siapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya ;

Ad.2 “Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa percobaan merupakan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian kabel tembaga di gedung MTQ milik Dinas Budaya dan Pariwisata yang mana pencurian tersebut tidak selesai dilakukan karena Para Terdakwa tertangkap tangan oleh para saksi pegawai honorer Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan dan warga sekitar, sehingga kabel tersebut belum sempat para Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah menggeser tangga teralis yang akan dipergunakan untuk memanjat agar bisa mengambil kabel yang menggantung di plafon gedung tersebut dimana tangga teralis sudah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat asal/sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu** ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.3 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan



membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku";

Menimbang, bahwa mengenai "maksud atau *oogmerk* untuk menguasai benda yang telah dicuri itu secara melawan hak", Prof. Simons berpendapat bahwa, "maksud ini tidak perlu terlaksana untuk menentukan bahwa tindak pidana pencurian itu telah selesai dilakukan orang. Jadi apabila perbuatan mengambil itu telah dilakukan, dan yang diambil itu adalah sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka tindak pidana pencurian itu dipandang telah selesai, tanpa melihat apakah maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak itu benar-benar telah terlaksana atau belum";

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri, siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" adalah "bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dan dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak



milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai pemilikannya, sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983:182);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi dan bahwa setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** pergi menuju gedung bangunan MTQ milik Dinas Pariwisata Kab. Bintan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dan warna putih tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Rangka **MH32P20027K341645** dan Nomor Mesin **2P2-341587** milik **Saksi MOHAMMAD HAML I ALIAS PANJANG BIN RIDAWI**, para **Terdakwa** masuk ke dalam bangunan MTQ tersebut melalui pintu belakang bangunan MTQ. Kemudian **Para Terdakwa** mengambil 1 (satu) buah teralis besi warna hijau yang ukurannya kurang lebih 4 (empat) meter di dalam ruangan bangunan MTQ lalu memindahkannya ke luar ruangan yang *rencananya akan digunakan untuk mengambil kabel tembaga yang berada di plafon bangunan MTQ*;

Menimbang, bahwa pada saat Para **Terdakwa** menggeser teralis besi kurang lebih sejauh 1 (satu) meter, perbuatan Para **Terdakwa** diketahui Saksi



YAN BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm). Saksi mengatakan “KAMU MAU MENCURI YA?” lalu **Para Terdakwa** menjawab “TIDAK PAK” lalu Saksi **YAN BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm)** mengatakan “KAMU SUDAH MENGGESER TANGGA KAN?” Kemudian **Para Terdakwa** menjawab “IYA PAK”. Lalu Saksi **YAN BASTIAN Als YAN Bin M. YUSUF (Alm)** berkata “IYA ITU SUDAH MAU MENCURIAN LAH!!”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Gunung Kijang dan dari dalam tas Terdakwa I ditemukan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA, dan 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini para terdakwa sudah melakukan persiapan untuk melakukan pencurian kabel tembaga tersebut, namun pencurian tersebut belum selesai dilakukan karena Para Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh para saksi pegawai honorer Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pegawai honorer Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan dan petunjuk serta pengakuan Para Terdakwa, kabel tembaga tersebut merupakan milik dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bintan yang diwakili oleh Saksi **TANGGANG ALS EKI BIN ALIAS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi pegawai honorer Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan, perbuatan Para Terdakwa yang hendak mengambil KABEL TEMBAGA tersebut adalah **tanpa seijin** dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pegawai honorer Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan, petunjuk dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa melakukan percobaan mengambil besi tembaga tersebut secara bersama-sama dimana Para Terdakwa mencoba mengambil kabel tembaga dengan cara Para Terdakwa bekerja sama menggeser tangga teralis yang ada di dalam gedung yang rencananya akan dipakai untuk memanjat mengambil kabel di plafon gedung MTQ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur materil dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo



Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal** oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan para Terdakwa, maka unsur 'barang siapa' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu, para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang itu dan dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek kemanfaatan dari suatu pemidanaan terhadap para Terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dimana pertimbangan aspek keadilan dan kegunaan dari putusan tersebut tidak mengesampingkan asas kepastian hukum yang tetap harus dijunjung tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dan terdakwa II sedang menjalani pemidanaan atas tindak pidana pencurian;

2. Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPidana, penahanan atas diri Terdakwa I haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum Terdakwa I harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Raja Abdul Majid Als. Buyung Bin Raja Baijanan dan Terdakwa II Juliadi Als. Adi Bin Syakroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Raja Abdul Majid Als. Buyung Bin Raja Baijanan dan Terdakwa II Juliadi Als. Adi Bin Syakroni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Raja Abdul Majid Als. Buyung Bin Raja Baijanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I Raja Abdul Majid Als. Buyung Bin Raja Baijanan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah egrek serta gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 520 cm, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna warna hitam dan warna merah, 1 (satu) buah kunci pas warna putih yang bertuliskan SHANGHAI CHINA dan 1 (satu) buah gunting jenis tang dengan gagang warna hijau dan warna kuning, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) buah teralis besi warna hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 560 cm dan kabel tembaga dengan berat kurang lebih 6,5 (enam koma lima) kilogram, masing-masing dikembalikan kepada Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Bintan melalui saksi Tanggang Als. Eki Bin Alias,
- 1 (satu) buah timbangan merk DAEMA warna putih ukuran 10 (sepuluh) kilogram, dikembalikan kepada yang berhak, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna biru dan warna putih tanpa menggunakan plat nomor polisi dengan Nomor Rangka **MH32P20027K341645** dan Nomor Mesin **2P2-341587**, dikembalikan kepada saksi Mohammad Hamli Als. Panjang Bin Ridawi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., Widodo Hariawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H

Novarina Manurung, S.H

Widodo Hariawan, S.H., M.H



Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)